



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/202xxx/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : SEMARANG;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / XXXXXXXXXXXXX;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Kel XXXXXXXX Kec XXXXX Kota XXXXX ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 03 juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 03 Juni 2024 Nomor: Sp.Kap/166 /VI/RES.1.6/2024/Reskrim

Anak Muhammad Rizky Aditya Purnomo Bin Henry Purnomo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Selanjutnya terhadap Anak Muhammad Rizky Aditya Purnomo Bin Henry Purnomo ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

3. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;

Anak di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum bernamaxxxxxxxxxx, S.H,M.H, xxxxxxxxxxx,S.H,M.Hxxxxxxxx Saputro,S.H dan Dian xxxxxxxxxxx, S.H- Para Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Lembaga bantuan Hukum "xxxxxxxx" beralamat di Jl. xxxxxxxxxxx Rt xxx Rw xxxx Ke. xxxxxxxKec. xxxxi Kota Semarang , dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus No.xxxx-LBH/RT-ADL/06/2024 tertanggal xxxxx 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersidangan di dampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama
XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H. pada kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Semarang ;

Anak dipersidangan didampingi Bapak kandung anak ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal xxxxxx2024
Noxxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg tentang Penunjukkan Hakim yang
mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal xxxx
2024No xxxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smg tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama dibuat Pembimbing
Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Semarang
tanggal xxxx 2024;
4. Berkas perkara atas nama anak xxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxxxx
beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak XX
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak
Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama,
menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”,
sebagaimana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara
selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan
menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pidana pengawasan”
ditempat tinggal anak dengan menempatkan anak dibawah
pengawasan Penuntut Umum selama XXXXXX bulan;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak
mengganggu kewajiban belajar anak
5. Menetapkan syarat khusus berupa anak menjalani wajib lapor XXXXX
kali dalam 1 (satu) minggu kepada Penuntut Umum dan mengikuti

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg



pembimbingan kemasyarakatan sesuai jawal yang ditentukan selama anak menjalani masa pidana dengan syarat dengan ketentuan jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum XXXXX kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

6. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan ditempat tinggal anak selama anak menjalani pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku anak kepada Penuntut Umum;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan apabila dikemudian hari anak menjalani pidana tersebut;
8. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hijau dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna putih dengan bercak darah;
**dinyatakan dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX;**
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV pengeroyokan terhadap korban;
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu.
dinyatakandirampasuntukdimusnahkan;
9. Menetapkan agar anak pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak pada pokoknya sebagai berikut bahwa perlu kami sampaikan juga hal – hal yang sekiranya dapat Majelis Hakim jadikan pertimbangan untuk memperingan Pidana Anak Pelaku:

- Bahwa Anak Pelaku belum pernah dipidana;
- Bahwa Anak Pelaku dengan korban sudah ada perdamaian dan ganti kerugian atas pengobatan korban, bukti terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Anak Pelaku saat dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Polrestabs Semarang bersikap Kooperatif, tidak melawan, serta tidak mempersulit proses di kepolisian;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan Anak Pelaku mengakuiperbuatanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak Pelaku masih dibawah umur dan masih memerlukan pendidikan serta dekat dengan orang tua;
- Bahwa Anak Pelaku bersikap sopan dalam persidangan,
- Bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat hukum anak, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2024 No. Reg. Perkara : PDM-05/M.3.10.7/Eku.2/07/2024 anak telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (usia 17 tahun sebagaimana Kutipan Akta lahir No: XXXX.ALT.2008.000XX tanggal xxxxxxxxxxxx 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang xxxxxxxxxxxx, M.Si. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 di Semarang pada tanggal 24 April 2007 jam 17.50 wib telah lahir anak laki-laki nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari pasangan suami istri Henry Purnomo dan Dian Narulitasari) bersama-sama dengan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dalam berkas tersendiri), xxxxxxxxxxxx (DPO) dan satu orang lainnya yang tidak dikenali, pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxxxxxx 2024 sekira pukul 03.57 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 20xxx di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxxxxxxxx, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal xxxxxxxx 2024 sekira pukul 03.45 wib terjadi tawuran antara Genk XXXX (diantaradalam kelompok tersebut terdapat saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ korban) dan Genk XXXXXXXX (XXXX) XXXX (diantaranya didalam kelompok tersebut terdapat anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sdr. XXXXX (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali) di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada tawuran tersebut Genk XXXXX mengalami kekalahan sehingga anggota Genk XXXXX mundur dan berusaha melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Jl. Kebonharjo, termasuk pada saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga berusaha melarikan diri namun dikejar oleh
anggota Genk XXXXXXXXXXXX (XXXXXXX) XXXX diantaranya yang ikut mengejar
adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
sdr. XXXXXXX (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali;

Bahwa pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha melarikan diri
dari kejaran anggota Genk XXXXXXXXXXXX (XXXXXXX) XXX diantaranya yang ikut
mengejar adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXX (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak
dikenali, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sambil berlari dengan
membawa senjata tajam berupa clurit langsung membacok saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bokong sebelah
kanan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX (clurit sempat menancap), selanjutnya sambil
berlari sdr. XXXXXXX (DPO) yang membawa clurit juga membacok saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk dekat
leher hingga clurit tersebut terjatuh. **Pada saat clurit yang telah digunakan sdr.
XXXXXX (DPO) untuk membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh lalu
diambil oleh anak XXXXXXXXXXXX yang kemudian membacok clurit
tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung/ bagian tubuh belakang
saksi XXXXXXXXXXXXXXXX saat posisinya sudah terjatuh tengkurap diatas
aspal;**

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum
Puast Dokter Kariadi No. XXXX/V.1.H.2/108/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang
ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana Lintang Bhima, Sp.FM (K) selaku Dokter
Pemeriksa Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dengan kesimpulan pada
pemeriksaan dan perawatan XXXXXXXXXXXXXXXX didapati luka akibat
kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota
gerak bawah kiri, didapati luka akibat kekerasan tajam berupa **luka iris pada
leher, bokong dan anggota gerak bawah kanan. Akibat hal tersebut, luka
memerlukan tindakan medis berupa pembersihan luka dan penjahitan
luka. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam
menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara
waktu;**

Perbuatan anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX (dalam berkas tersendiri),
XXX (DPO) dan satu orang lainnya yang tidak dikenali sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;**

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXX**, menerangkan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi merupakan korban pengeroyokan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwapengeroyokan terhadap saksi dilakukan dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, menginjak-injak dan melindas menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang saya rasakan pelaku melukai dengan membacok yaitu 1 kali membacok mengenai bagian punggung sampai leher sebelah kiri, 2 kali bacokan mengenai punggung, dan 1 kali bacokan mengenai pantat;
- Bahwa yang saksi ketahui ada sekira 4 orang yang melakukan pembacokan dan 1 orang lainnya melindas saksi dengan sepeda motor jenis matic warna merah yang kesemuanya dari kelompok Gank XXXXXXXXXX (XXX) XXX dari kampung XXXXXXXXXXXX, Kota Semarang;
- Bahwa saksi berasal dari Genk XXXXXXXX yang merupakan pemuda Kp. Kebonharjo;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib antara Genk XXXXXXX dan Genk XXXXXXXXXXXX (XXXX) XXX telah melakukan tawuran di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada saat itu GENK XXXX dimana saksi tergabung saat itu kalah dalam tawuran sehingga saksi berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo namun terjatuh sehingga dikeroyok oleh anggota Genk GENERATION (RAYA) 232;
- Bahwa saksi mengenali 2 pelaku yang telah diamankan yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengenakan jaket biru dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX yang mengenakan baju hitam;
- Bahwa saat tawuran tersebut saksidatang bersama sekira 8 (delapan) orang dari Genk XXXXXXXX yang 3 (tiga) diantaranya membawa saja termasuk saksi dan saat itu juga melihat kelompok Gank

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg



XXXXXXXXXXXXXXX (XXX) 232 berjumlah sekira 20 (dua puluh) orang yang 13 (tiga belas) orang diantaranya membawa senjata tajam;

- Bahwa antara saksi dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX mengenakan jaket biru dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berdamai dengan adanya pembayaran uang kompensasi untuk biaya saksi berobat dimana masing-masing pelaku menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah) dan perdamaian tersebut dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 22 Juni 2024;

Tanggapan anak Pelaku: atas keterangan saksi tersebut anak pelaku tidak ada yang keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi** XXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menjadi korban pengeroyokan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwasaksi mengetahui karena saksi berada dilokasi tersebut dan ikut dalam tawuran tersebut;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX dilakukan dengan cara dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, menginjak-injak dan melindas menggunakan sepeda motor
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku pemabcokan terdapat 4 orang dan 1 orang lainnya melindas saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan sepeda motor jenis matic warna merah yang kesemuanya adalah anggota dari kelompok Genk XXXXXXXXXX (RAYA) XXXXXXXXXX dari kampung xxxxxxxx, Kota Semarang;
- Bahwa yang saksi ketahui para pelaku melukai saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara membacok yaitu 1 kali membacok mengenai bagian punggung sampai leher sebelah kiri, 2 kali bacokan mengenai punggung, dan 1 kali bacokan mengenai pantat;
- Bahwa saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX berasal dari Genk xxxxxxxx yang merupakan pemuda Kp. xxxxxxxx;
- Bahwa awalnya sehingga terjadi pengeroyokan yaitu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib antara Genk xxxxxxxx dan Genk xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx melakukan tawuran di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada saat itu GENK xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi tergabung saat itu kalah dalam tawuran sehingga anggota Genk TEROR termasuk saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo namun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh sehingga dikeroyok oleh anggota Genk XXXXXXXXXX (XXX) XXXX;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka robek pada bagian leher, pundak kiri, dan pantat kanan;
- Bahwa saksi mengenali 2 pelaku yang telah diamankan yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Tanggapan anak Pelaku: atas keterangan saksi tersebut anak pelaku tidak ada yang keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi bersama dengan anak XXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenali pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang mengenakan baju warna hijau dan celana panjang warna putih yang kemudian diketahui adalah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama dengan 3 teman saksi yang tergabung dalam Genk XXXXXXXXXX (XXXXXXX) XXX yang berasal dari Kampung xxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang yaitu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenali;
- bahwa benar pengeroyokan tersebut dipicu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib antara Genk XXXXXXXXXX dan Genk XXXXXXXXXXXX (XXX) XXXX melakukan tawuran di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada saat itu GENK XXXXXXXXXXXXdimana saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXtergabung saat itu kalah dalam tawuran sehingga anggota Genk TEROR termasuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo namun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh sehingga dikeroyok oleh saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenali;

- bahwa benar cara saksi, anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenali melakukan pengeroyokan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah dengan cara: pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha melarikan diri dari kejaran anggota Genk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diantaranya yang ikut mengejar adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXXXXXXXXXX (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sambil berlari dengan membawa senjata tajam berupa clurit langsung membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bokong sebelah kanan saksi XXXXXXXXXXXXXXX (clurit sempat menancap), selanjutnya sambil berlari sdr. XXXXXXXXXXXXXXX (DPO) yang membawa clurit juga membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk dekat leher hingga clurit tersebut terjatuh. **Pada saat clurit yang telah digunakan sdr. RAMA (DPO) untuk membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXX terjatuh lalu diambil oleh anak XXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian membacok clurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung/ bagian tubuh belakang saksi XXXXXXXXXXXXXXX saat posisinya sudah terjatuh tengkurap diatas aspal;**
- Bahwa saksi mengerti akibat pembacokan tersebut membuat saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH mengalami luka-luka;

Tanggapan anak Pelaku: atas keterangan saksi tersebut anak pelaku tidak ada yang keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak dikenali pada hari sabtu tanggal xxxx 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan xxxxxx, Kel. zxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx, Kota Semarang telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang mengenakan baju warna hijau dan celana panjang warna putih yang kemudian diketahui adalah saksi XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXX berusia 17 tahun pada saat melakukan pengeroyokan sebagaimana Kutipan Akta lahir No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3xxxx.ALT.2008.00xxxx tanggal xxxxxxxxxxxx 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang xxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 di Semarang pada tanggal xxxxxxxx 2007 jam 17.50 wib telah lahir anak laki-laki nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari pasangan suami istri Henry Purnomo dan Dian Narulitasari

- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXdan satu orang lainnya yang tidak dikenali tergabung dalam Genk XXXXXXXXXXXXXXX yang berasal dari Kampung xxxxxxx, Kota Semarang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dipicu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib antara Genk XXXXXXXXXXXX dan Genk XXXXXXXXXXXX melakukan tawuran di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada saat itu GENK XXXX dimana saksi XXXXXXXXXXXX tergabung saat itu kalah dalam tawuran sehingga anggota Genk XXXXX termasuk saksi XXXXXXXXXXXX berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo namun saksi XXXXXXXXXXXX terjatuh sehingga dikeroyok oleh anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak dikenali;
- Bahwa cara anak XXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak dikenali melakukan pengeroyokan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXX adalah dengan cara pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXX berusaha melarikan diri dari kejaran anggota Genk XXXXXXXXXXXX diantaranya yang ikut mengejar adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,saksi XXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXX (DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX yang sambil berlari dengan membawa senjata tajam berupa clurit langsung membacoksaksi XXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bokong sebelah kanan saksi XXXXXXXXXXXXXXX (clurit sempat menancap), selanjutnya sambil berlari sdr. XXXX (DPO) yang membawa clurit juga membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk dekat leherhingga clurit tersebut terjatuh. **Pada saat clurit yang telah digunakan sdr. XXXXXX(DPO) untuk membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXX terjatuh lalu diambil oleh anak XXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian membacokan clurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung/ bagian tubuh belakang saksi XXXXXXXXXXXXXXX saat posisinya sudah terjatuh tengkurap diatas aspal;**

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX mengerti akibat pembacokan tersebut membuat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka;
- Bahwa antara saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXX serta saksi XXXXXXXXXXXXXXXX telah berdamai dengan adanya pembayaran uang kompensasi untuk biaya berobat dimana masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah) dan perdamaian tersebut dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 22 Juni 2024;

- Bahwa benar anak pelaku belum pernah dihukum pidana sebelumnya

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta lahir No: 3XX.ALT.2008.00XXXX tanggal XXXXXXXX 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang XXXXXXXX. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 di Semarang pada tanggal 24 April 2007 jam 17.50 wib telah lahir anak laki-laki nama XXXXXXXXXXXXXXXX dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX);
- Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Puast Dokter Kariadi No. B-31/V.1.H.2XXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana XXXXXXXX, Sp.FM (K) selaku Dokter Pemeriksa Penanggung Jawab Pasien(DPJP) dengan kesimpulan pada pemeriksaan dan perawatan XXXXXXXXXXXXXXXX didapati luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, didapati luka akibat kekerasan tajam berupa **luka iris pada leher, bokong dan anggota gerak bawah kanan. Akibat hal tersebut, luka membutuhkan tindakan medis berupa pembersihan luka dan penjahitan luka. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu;**
- Hasil Litmas an. anak nama XXXXXXXXXXXXXXXX No. Register Litmas I.C/49/VI/2024 yang ditandatangani pada tanggal 07 Juni 2024 oleh Puguh Setyawan Uhody selaku pembimbing kemasyarakatan pratama, pada pokoknya dalam kesimpulan menerangkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX **diberikan pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan;**
Menimbang, bahwa selain itu juga telah diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hijau dengan bercak darah;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV pengeroyokan terhadap korban;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti diatas, dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan anak pelaku, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Semarang menyampaikan;

Kesimpulan

Klien menyesal dan berkomitmen berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saat ini klien sedang berada pada fase pencarian identitas/jatidiri, dalam masa fase ini klien mencoba berbagai hal untuk mencari tahu siapa dirinya dan dimana dirinya berada dalam lingkungan sosialnya, sehingga diperlukan sistem pendukung (*support system*) yang baik dan optimal dari keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat.

Klien masih berstatus sebagai pelajar kelas XI di SMKN 10 Semarang. Klien merupakan siswa yang berprestasi di bidang non akademik yaitu olah raga bulutangkis. Pihak sekolah menyatakan akan tetap memperhatikan hakatas pendidikan klien, baik dengan melanjutkan pendidikan di SMKN 10 Semarang, maupun dengan dipindahkan kesatuan pendidikan (sekolah) yang lain.

Orang tua masih memiliki kemampuan pola asuh untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih ketat kepada klien. Orang tua memiliki komitmen untuk menetapkan aturan/standard perilaku untuk anak, dan lebih mendisiplinkan atau member konsekuensi pada anak.

Berdasar hasil Asesmen Penilaian Risiko Anak, klien mempunyai tingkat risiko residivis dalam kategori rendah dengan nilai 13.

Usia klien masih sangat muda sehingga sanksi yang diberikan harus tetap memperhatikan masa depan dan perkembangan klien sebagai faktor penting yang harus dipertimbangkan. Seorang anak apabila dipidana penjara, akan merasa terbatas sosialisasinya (hubungan) dengan teman sebaya serta masyarakat sehingga mempengaruhi tumbuh kembangnya karena timbul rasa dikucilkan.

Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak (Asas kepentingan terbaik bagi Anak).

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas dan berdasarkan rekomendasi dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, demi kepentingan terbaik bagi Anak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kami merekomendasikan bahwa Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX diberikan **Pidana dengan Syarat** berupa **Pidana Pengawasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 jo. Pasal 73, dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan syarat sebagai berikut:

Syarat Umum

Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

Syarat Khusus

- Anak melanjutkan pendidikan formal tingkat SMA/SMK sederajat;
- Anak melaksanakan wajib lapor dalam rangka pengawasan kepada penuntut umum, dan pembimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan sesuai jadwal yang ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak pelaku dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak dikenali pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang mengenakan baju warna hijau dan celana panjang warna putih yang kemudian diketahui adalah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 17 tahun pada saat melakukan pengeroyokan sebagaimana K utipan Akta lahir No: 3374.ALT.2008.00xxxxxx tanggal xxxxxxxx 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Drs. Cahyo Bintarum, M.Si. yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 di Semarang pada tanggal 24 April 2007 jam 17.50 wib telah lahir anak laki-laki nama XXXXXXXXXXXXXXXX dari pasangan suami istri Henry Purnomo dan Dian Narulitasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak dikenali tergabung dalam Genk XXXXXXXXXXXXXXXX yang berasal dari Kampung Tambaklorok, Kota Semarang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dipicu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.45 wib antara Genk XXXXXXXXXX dan Genk XXXXXXXXXX melakukan tawuran di sekitar POS 4 Pelabuhan Tanjungmas Semarang, pada saat itu GENK XXXXXXXXXX dimana saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tergabung saat itu kalah dalam tawuran sehingga anggota Genk XXXXXXXXXXXXXXXX termasuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha melarikan diri kearah Jl. Kebonharjo namun saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh sehingga dikeroyok oleh anak XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak dikenali;
- Bahwa cara anak XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak dikenali melakukan pengeroyokan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX adalah dengan cara pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha melarikan diri dari kejaran anggota Genk XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX diantaranya yang ikut mengejar adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX(DPO) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sambil berlari dengan membawa senjata tajam berupa clurit langsung membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bokong sebelah kanan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX (clurit sempat menancap), selanjutnya sambil berlari sdr. XXXXXXXX (DPO) yang membawa clurit juga membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk dekat leherhingga clurit tersebut terjatuh. **Pada saat clurit yang telah digunakan sdr. XXXX (DPO) untuk membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh lalu diambil oleh anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian membacok clurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung/ bagian tubuh belakang saksi XXXXXXXXXXXXXXXX saat posisinya sudah terjatuh tengkurap diatas aspal;**
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengerti akibat pembacokan tersebut membuat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka;
- Bahwa antara saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXX serta saksi XXXXXXXXXXXXXXXX telah berdamai dengan adanya pembayaran uang kompensasi untuk biaya berobat dimana masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu) juta lima

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan perdamaian tersebut dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 22 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak pelaku telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya bagi berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;**
3. **Unsur Menyebabkan luka ;**

Unsur “Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barang Siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan anak pelaku **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di mana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Anak Pelaku sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Anak Pelaku dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama “ **Setiap orang**” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang“;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan anak pelaku dan barang bukti pada pokoknya bahwa anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** bersama dengan saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan satu orang lainnya yang tidak dikenali pada hari sabtu tanggal **XXXXXX** 2024 sekira pukul 03.57 wib di Jalan **XXXXXXXXXX**, Kel. **XXXXXXXXXX**, Kec. **XXXXXXXXXX**, Kota Semarang telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang mengenakan baju warna hijau dan celana panjang warna putih yang kemudian diketahui adalah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa cara anak XXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan satu orang lainnya yang tidak dikenali melakukan pengeroyokan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah dengan cara pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha melarikan diri dari kejaran anggota Genk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diantaranya yang ikut mengejar adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXX) dan satu pelaku lainnya yang tidak dikenali, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sambil berlari dengan membawa senjata tajam berupa clurit langsung membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bokong sebelah kanan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (clurit sempat menancap), selanjutnya sambil berlari sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (DPO) yang membawa clurit juga membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk dekat leher hingga clurit tersebut terjatuh. **Pada saat clurit yang telah digunakan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (DPO) untuk membacok saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh lalu diambil oleh anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian membacok clurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung/ bagian tubuh belakang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat posisinya sudah terjatuh tengkurap diatas aspal, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang telah terpenuhi**

Ad. 3. Unsur Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan anak pelaku anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akibat pembacokan tersebut membuat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Puast Dokter Kariadi No. B-31/V.1.H.2/108/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sigit Kirana Lintang Bhima, Sp.FM (K) selaku Dokter Pemeriksa Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dengan kesimpulan pada pemeriksaan dan perawatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX didapati luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, didapati luka akibat kekerasan tajam berupa **luka iris pada leher, bokong dan anggota gerak bawah kanan. Akibat hal tersebut, luka membutuhkan tindakan medis**

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pembersihan luka dan penjahitan luka. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke 3 telah terpenuhi oleh perbuatan anak pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Huku Pidana yang kualifikasi pidananya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri anak dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dalam memberikan rekomendasi menjatuhkan pidana pengawasan ,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak semata-mata untuk kepentingan anak di masa depan sehingga anak akan dibimbing dan diarah yang lebih baik dan diharapkan dapat mengubah anak menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada diri anak yakni pidana yang di rekomendasikan oleh pebimbing kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Antara anak dan korban telah terjadi perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABH berterusterang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- ABH masih berusia muda dan masih dapat diperbaiki ;
- Anak belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara , maka anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo.Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anakpelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap OrangMenyebabkan luka,**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa **pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pengawasan" ditempat tinggal anak dengan menempatkan anak dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 12 (dua belas) bulan;**
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak
5. Menetapkan syarat khusus **berupa anak menjalani wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu kepada Penuntut Umum dan mengikuti pembimbingan kemasyarakatan sesuai jawal yang ditentukan selama anak menjalani masa pidana dengan syarat dengan ketentuan jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;**

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan ditempat tinggal anak selama anak menjalani pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku anak kepada Penuntut Umum;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan apabila dikemudian hari anak menjalani pidana tersebut
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hijau dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna putih dengan bercak darah;

dinyatakan dikembalikan kepada saksi FITRICO TIRTA FARCHANSYAH bin PUJI WARDOYO;

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV pengeroyokan terhadap korban;
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu.
dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebankan kepada anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami XXXXXXXXX Selaku Hakim Ketua, XXXXXXXXXXXX, SH.,MH dan XXXXXXXXX, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut dibantu XXXXXXXXXXXX, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh XXXXXXXXX, SH.,Mhum sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta dihadapan anak pelaku, penasihat hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Semarang dan orang tua anak pelaku ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH.,MH.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH.MH

Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, SH.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/20xxx/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)